



H.M. DAHLAN

## Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai

**RESUME:** Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan persepsi masyarakat Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal, menemukan konsep aturan dan syarat penentuan jodoh, serta mendeskripsikan bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam perkawinan. Penelitian ini melibatkan pemangku adat di Kabupaten Sinjai sebanyak 10 orang, tokoh agama sebanyak 5 orang, dan pemerintah setempat sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai didasari oleh budaya kekerabatan, yakni "asseajingeng". Dalam perjodohan "asseajingeng" pada masyarakat Sinjai tersebut masih dapat dibedakan dalam beberapa istilah, antara lain "rappe" dan "siteppang" atau "sompung-lolo". Aturan dan syarat penentuan jodoh di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai tidaklah mudah, karena dilakukan atas dasar adat-istiadat, terutama di kalangan bangsawan. Bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam perkawinan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai asimilasi kultural dan spiritual, karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam yang sakral.

**KATA KUNCI:** Perjodohan; Ajaran Islam; Budaya Lokal; Adat-Istiadat; Asimilasi; Masyarakat Sinjai.

**ABSTRACT:** "Matchmaking Procession of a Marriage: Perspectives of Islamic Teachings and Local Culture in District of Sinjai". This paper aims to put forward the public perception about matchmaking based on the perspectives of Islamic teachings and local culture, find the rules and requirements to determine a right spouse, and describe the assimilation form between Islam and local culture of matchmaking in marriage process in District of Sinjai, South Sulawesi. This research involved ten traditional stakeholders in Sinjai, five religious figures, and three local authorities. Observation, interviews, and documentation were used to gather data. The results showed that the public perception of matchmaking in Sinjai is based on cultural kinship, namely "asseajingeng". Several different terms were found to describe matchmaking "asseajingeng" in Sinjai society, such as "rappe" and "siteppang" or "sompung-lolo". Rules and requirements to determine a right spouse among people Sinjai is not easy, because it is done on the basis of customs, especially among the noble family. Form of assimilation between Islam and local culture of matchmaking marriage in District of Sinjai is a spiritual and cultural assimilation since the discovery of a blend of local culture with a culture that is now developing, in which it contains the sacred Islamic religious values.

**KEY WORD:** Matchmaking; Islamic Teaching; Local Culture; Customs; Sinjai Community.

**About the Author:** Dr. H.M. Dahlan adalah Dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin No.36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp: +62411 841879. E-mail: [dahlan.uinalauddin@gmail.com](mailto:dahlan.uinalauddin@gmail.com)

**How to cite this article?** Dahlan, H.M. (2016). "Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(1) May, pp.131-142. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

**Chronicle of the article:** Accepted (December 1, 2015); Revised (February 15, 2016); and Published (May 20, 2016).

## PENDAHULUAN

Kerajaan-kerajaan di wilayah Sinjai, Sulawesi Selatan, telah berdiri sejak abad ke-16, seperti kerajaan Bulu-bulo, kerajaan Tondong, dan kerajaan Lamatti yang didirikan oleh Anak Manurung Ujung Lohe; serta kerajaan Manimpahoi yang didirikan oleh Turunan Manurung ri Matajang Bone (Mattulada, 2010:30-31). Memasuki abad ke-17, kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam dan mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya budaya lokal di Sinjai, Sulawesi Selatan (Mattulada, 2011:40; dan Sewang, 2012:86-87).

Setiap suku memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam memilih jodoh bagi anggota keluarganya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu biasanya sudah melembaga dalam suatu masyarakat yang disebut tradisi atau adat-istiadat mereka; yang dalam masyarakat Sinjai, tradisi ini merupakan *ade'* sebagai bagian penting dari adat yang disebut *pangngaderreng*, utamanya *ade' akkalibineng* (Abdullah, 2000:18).

Dalam kaitan ini, masyarakat Sinjai di masa lalu, terutama kaum bangsawan, memberlakukan secara ketat dalam pemilihan jodoh, yakni bahwa seorang pria seharusnya kawin sesuai dengan jalur yang seimbang jika dilihat dari strata sosial kebangsawannya menurut adat. Apabila mereka kawin dengan tidak menurut jalur yang telah digariskan oleh adat, maka yang bersangkutan akan dipandang rendah dan jelek di mata kaum keluarganya.

Untuk sekarang ini, berdasarkan observasi penulis, telah bergeser nilai-nilai kebangsawanan itu dengan berbagai interpretasi, sehingga maknanya pun berbeda. Pemilihan jodoh dalam perkawinan tidak sebatas antara bangsawan dengan bangsawan di lingkungan keluarga mereka, melainkan secara luas dalam ketentuan sepadan atau sejajar dalam kedudukan, misalnya antara yang kaya dengan yang kaya. Kondisi seperti ini, di kalangan masyarakat Sinjai, biasa terjadi pada seorang gadis bangsawan adat yang disejajarkan kawin dengan lelaki golongan biasa, karena si lelaki tersebut mempunyai kedudukan

sosial yang tinggi, misalnya karena ia seorang terdidik, seorang sarjana yang memiliki pendidikan yang tinggi, dan baik agamanya.

Budaya lokal tentang pemilihan jodoh di kalangan masyarakat Sinjai, yang masih terwariskan itu, menjadi adat secara turun-temurun yang tentu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Alasan lain pentingnya penelitian yang dimaksud, karena sampai sekarang belum pernah ada penelitian serupa, belum ada penelitian yang menghasilkan temuan asimilasi antara budaya Islam dan budaya lokal tentang prosesi pemilihan jodoh dalam perkawinan masyarakat Sinjai, sehingga dengan penelitian ini nantinya akan muncul temuan baru berkenaan dengan masalah penjaduan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Sinjai.

Berdasarkan uraian di atas, yang telah dikemukakan, maka sebagai masalah pokok yang dijadikan objek penelitian di sini adalah: bagaimana prosesi pemilihan jodoh dalam perkawinan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai? Sub masalahnya adalah: (1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai?; (2) Bagaimana aturan dan syarat penentuan jodoh yang berlaku di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai?; serta (3) Bagaimana bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam perkawinan di Kabupaten Sinjai?

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan dalam penelitian ini, serta menghindari kesalahpahaman terhadap fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka yang perlu dikemukakan adalah pengertian beberapa kata kunci yang tercakup dalam judul penelitian, yakni "pemilihan jodoh dalam perkawinan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai".

Jodoh, menurut *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri sebagai pasangan hidup (Depdiknas RI, 2002:475). Dengan

demikian, pemilihan jodoh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menentukan dan menetapkan pasangan hidup yang cocok atau serasi dalam rangka melangsungkan perkawinan, yakni membentuk pasangan melalui perjanjian antara pria dan wanita untuk bersuami-isteri dengan resmi.

Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Setneg RI, 1974). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan harus sejalan dengan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Fokus penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tentang cara dan syarat pemilihan jodoh, yang dikaitkan dengan persepsi masyarakat Sinjai; serta bentuk asimilasi ajaran Islam dan budaya lokal dalam hal perjodohan di Kabupaten Sinjai. Sepanjang hasil telaahan penulis belum ada kajian, baik dalam bentuk literatur pustaka maupun hasil penelitian, yang judul dan pembahasannya sama dengan penelitian penulis ini. Namun demikian, hasil penelitian ilmiah, berupa disertasi yang relevan, dapat dijadikan acuan, serta rujukan pokok dalam penelitian ini dapat ditemukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi Rasdiyanah Amir (1995) dan Syarifuddin Latif (2009).

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri atas dua hal. *Pertama*, kegunaan ilmiah, yakni diharapkan memiliki sumbangsih yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan khasanah ke-Islam-an dalam bidang ilmu budaya, yang terkait dengan masalah pemilihan jodoh. *Kedua*, kegunaan praktis, yakni sebagai bahan untuk memahami secara akurat tentang asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal di Sinjai dalam hal pemilihan jodoh; dan, karena itu, diharapkan penelitian ini juga menjadi bahan referensi penting tentang pola

hubungan Islam dan budaya lokal pada masyarakat Sinjai di Sulawesi Selatan.

## AJARAN ISLAM DAN BUDAYA LOKAL TENTANG PERJODOHAN

Relevansi antara ajaran Islam dan budaya lokal dapat dilihat dalam berbagai aspek, karena Islam merupakan sebuah keyakinan. Demikian pula budaya lokal, atau kebudayaan pada umumnya, yang diajarkan kepada masyarakat telah membentuk suatu keyakinan sebagai aktivitas rutin, yang telah mengakar dalam sebuah masyarakat (Yaggo & Anshary eds., 1994; TP, 2004; dan Yusuf, 2010).

"Budaya" di sini dapat berarti pikiran dan akal budi yang dihasilkan dari pengalaman dan berbentuk adat-istiadat yang melahirkan kebudayaan, yakni suatu keseluruhan yang kompleks dan terjadi dari unsur-unsur berbeda, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, dan moral yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Alisjahbana, 1986).

Budaya juga dapat dipahami sebagai warisan tradisi sosial dan sebagai jalan hidup yang berisi aturan dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1996). Dalam pada itu, maka budaya yang tinggi mencitrakan masyarakat yang maju; manakala budaya yang rendah mencitrakan masyarakat yang masih terbelakang. Budaya, ditinjau dari berbagai aspeknya, terdiri atas tiga unsur penting, yakni: ide-ide/gagasan, aktivitas, dan hasil karya (Koentjaraningrat, 1996).

Istilah "budaya" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *budhayah*, yang merupakan bentuk plural (jamak) dari *budhi*, yang berarti budi atau akal, sehingga "kebudayaan" dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal (Koentjaraningrat, 2011:137). Dengan definisi ini dapat dipahami bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Antropolog terkenal dari Inggris, Edward Burnett Taylor (1881), sebagaimana juga dikemukakan oleh Hans J. Daeng (2010),

mendefinisikan budaya sebagai “*the complex whole of ideas and things produced by men in their historical experiences*” atau “keseluruhan ide dan barang yang dihasilkan oleh manusia dalam pengalaman sejarahnya” (Taylor, 1881; dan Daeng, 2010:47). Selanjutnya, antropolog terkenal lainnya, Ruth Benedict (dalam Prasetijo, 2012), dan dikemukakan juga oleh Hans J. Daeng (2010), menyebut bahwa budaya adalah “*as pattern of thinking and doing that runs through activities of people and distinguished them from all other peoples*” atau “pola pikir dan tindakan orang yang tercermin melalui aktivitasnya dan yang membedakannya dari orang lain” (Daeng, 2010:48; dan Prasetijo, 2012).

Definisi budaya yang disebutkan ini menggambarkan suatu jalinan dan cakupan kebudayaan yang sangat luas dan kompleks, sebagaimana yang telah disinggung di atas. Dengan demikian, cakupan budaya juga bisa berarti adat-istiadat, tabiat asli, atau kebiasaan suatu masyarakat (Kemendiknas RI, 2010:168). Budaya juga bisa berarti manifestasi kebiasaan berfikir (Gazalba, 2010: 142); atau sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2013:182). Dengan demikian, budaya – menurut penulis – adalah juga adat-istiadat atau sesuatu yang telah menjadi tabiat dan watak masyarakat, yang dapat dilihat dari kebiasaan sistem berpikirnya, gagasannya, dan tindakannya.

Perdebatan tentang apakah budaya melahirkan agama, atau justru agamalah yang melahirkan budaya, menjadi sebuah perdebatan yang sama dengan perdebatan tentang mana yang lebih dulu: telur atau ayam? Apakah agama datang ketika kebudayaan manusia telah ada pada masa-masa sebelumnya, atau manusia menjadi lebih berbudaya setelah sudah ada sistem kepercayaan atau agama yang telah ada di masa-masa sebelumnya? Seperti inilah realita hidup, yakni bahwa budaya memproduksi agama dan agama selanjutnya juga memproduksi budaya.

Terlepas dari hal tersebut, sebagian besar orang lebih senang menyimpulkan bahwa agama merupakan sebuah sistem

kepercayaan. Walaupun sebagian orang tetap pada pendapat bahwa sebuah sistem kepercayaan merupakan budaya, yang dihasilkan oleh budaya-budaya sebelumnya (Madjid, 2002). Sistem seperti ini akan ditemukan dalam perjodohan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Kaitan antara budaya lokal dan ajaran Islam dapat dilihat pada prosesi perjodohan dan merupakan bagian integral dari prosesi perkawinan (Umrani, 2008). Pemilihan jodoh dalam perspektif budaya lokal, khususnya dalam masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, sangat kental dengan sifat kebersamaan dan rasa solidaritas yang sangat kuat (Hamid, 2005). Ini dibuktikan bahwa dahulu kala, sejak dini, seorang anak sudah dijodohkan oleh masing-masing kedua orang tuanya, karena kedua orang tua tersebut memiliki keakraban dan solidaritas yang tinggi, sehingga seringkali terjadi pernikahan dini. Tradisi seperti ini jarang dijumpai di perkotaan, kecuali bila ada alasan kemiskinan.

Perjodohan ideal dalam masyarakat Bugis adalah bahwa seorang pria maupun wanita diharapkan untuk mendapatkan pasangan dalam lingkungan keluarga yang beradab. Oleh karena itu, perjodohan merupakan salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Perjodohan dibayangkan, bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, yang kelak menjadi urusan banyak orang atau institusi: mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama, sampai dengan lembaga negara (Christian, 2005).

Namun pandangan ini, pada saatnya nanti, akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan, baik oleh keluarga dan masyarakat maupun oleh ajaran agama dan hukum negara, sehingga niat tulus menjalin ikatan hati dan membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan.

Perjodohan menurut perspektif Islam, merujuk pada *Hadist* Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), seperti dikutip

oleh Abū Dāwud Abū Sulaymān bin Asy'asy al-Sijistāni, t.t.:539), adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ  
اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدَيْبِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه أبو  
داود)

**Artinya:**

Musaddad menceritakan kepada kami-kami, Yahya, yakni Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, Sa'id ibnu Sa'ad menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abū Hurayrah RA (*Radiallahu Anhu*) dari Nabi SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya, dan kekuatan agamanya. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung" (HR [*Hadist Riwayat*] Abū Dāwud).

Untuk menemukan jodoh dengan ciri-ciri Islami, sesuai petunjuk *Hadist* di atas, tentu diperlukan usaha. Untuk itu, beberapa hal berikut ini paling tidak bisa dilakukan oleh mereka yang ingin menemukan pasangan hidupnya, yakni: *pertama*, memperbaiki kualitas diri, dan hal ini sangat penting, karena jodoh hakikatnya adalah cerminan bagi seseorang. *Kedua*, bersikap realistis, yakni tidak terlalu berkhayal dalam menentukan pasangan hidup, dimana ada cerita seseorang yang mohon bantuan ustadz untuk dicarikan jodoh, akan tetapi ia memberikan syarat yang begitu sempurna, sehingga tidak terlaksana.

Dengan pemilihan jodoh yang tepat, maka selanjutnya menuju ke jenjang perkawinan, yang dalam Islam memiliki arti yang sangat urgen, karena untuk melanggengkan perkawinan dalam menggapai keluarga *mawaddah* (kasih dan sayang) dan *sakinah* (damai dan tentram) harus dimulai dengan pemilihan jodoh yang tepat (Umrani, 2008; dan Jauhari, 2013).

Berdasarkan observasi penulis, untuk masa sekarang, soal perjodohan kadang-kadang tidak melihat lagi tingkat status sosial seseorang, akan tetapi didasarkan oleh rasa saling mencintai dan kesepakatan kedua

belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kondisi sosial yang berubah ini membuat nilai aturan perjodohan dalam masyarakat berubah pula, yang menimbulkan implikasi tersendiri; dan masyarakat pun memiliki persepsi yang berbeda-beda tentangnya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi lapangan atau *field research* (Bailey, 1982; Neuman, 2003; dan Sari, 2014), yakni di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jenis penelitiannya adalah kualitatif (Muhadjir, 1996; dan Creswell, 1998). Metode dan pendekatan yang digunakan adalah multidisipliner, yang meliputi pendekatan historis, antropologis, sosiologis, dan teologis (Singleton *et al.* eds., 1988; dan Kartodirdjo, 1992). Data dalam penelitian ini bersumber dari informan pemangku adat di Kabupaten Sinjai, masing-masing sebanyak 10 orang, tokoh agama sebanyak 5 orang, pejabat pemerintah setempat sebanyak 3 orang.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, karena bersifat *field research*, merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Penulis menggunakan teknik-teknik dalam penelitian, seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan adalah dengan cara mengumpulkan informasi melalui catatan, rekaman, blangko penelitian, dan pedoman pertanyaan (Bailey, 1982; Neuman, 2003; dan Sari, 2014).

Data dalam penelitian ini diolah dengan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, baik data tertulis maupun data tidak tertulis, serta memprediksi hasil wawancara. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan adalah dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, dengan kegiatan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Selanjutnya, metode pengolahan data yang penulis temukan dari literatur-literatur diolah secara deduktif, induktif, dan komparatif (Singleton *et al.* eds., 1988; dan Kartodirdjo, 1992).

**Tabel 1:**  
Keadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sinjai

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kecamatan Sinjai Barat	8 Desa/Kelurahan
2	Kecamatan Sinjai Borong	7 Desa/Kelurahan
3	Kecamatan Sinjai Selatan	10 Desa/kelurahan
4	Kecamatan Sinjai Timur	10 Desa/kelurahan
5	Kecamatan Sinjai Tengah	10 Desa/kelurahan
6	Kecamatan Sinjai Utara	7 Desa/kelurahan
7	Kecamatan Bulupoddo	6 Desa
8	Kecamatan TelluLimpoE	10 Desa
9	Kecamatan Pulau Sembilan	4 Desa

Sumber: Setdakab Sinjai (2014).

**Tabel 2:**  
Keadaan Penduduk Kabupaten Sinjai

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pria (jiwa)	110,771	110,225	108,909	108,905	105,767
Jumlah Wanita (jiwa)	118,108	118,079	117,034	113,010	111,607
Total (jiwa)	228,879	228,304	225,943	221,915	217,374
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1	-	-	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	-	278	276	-	265

Sumber: BPS Kab Sinjai (2014:2).

Akhirnya, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap pengecekan kredibilitas data dengan teknik *persistent observation*, triangulasi atau *triangulation*, *member check*, dan *referential adequacy checks* (Muhadjir, 1996; dan Creswell, 1998).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Gambaran Umum Penelitian.** Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara administratif memiliki 9 wilayah Kecamatan, dengan luas wilayah 819.96 km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 84 Desa/Kelurahan, sebagaimana nampak dalam tabel 1.

Sementara itu, keadaan populasi masyarakat Sinjai, dari tahun ke tahun, sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.

**Persepsi Masyarakat tentang Perjodohan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai.** Perjodohan di kalangan masyarakat Sinjai, Sulawesi Selatan pada awalnya, terutama pada masa kerajaan, didasari oleh budaya kekerabatan yang saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Semua raja

di masa lampau memiliki hubungan darah, kemudian beranak cucu sehingga melahirkan keluarga besar (Mame *et al.*, 1977/1978).

Demikian pula masyarakat biasa, dengan melakukan prosesi perjodohan di antara mereka, untuk mendekatkan antar keluarga di kalangan mereka, maka terjalinlah hubungan kekerabatan secara ketat, keluarga yang dianggap sudah jauh, seperti sepupu dua kali atau sepupu tiga kali dan seterusnya, kembali diupayakan untuk diikat dengan tali perkawinan dalam rangka mendekatkan kekerabatan (wawancara dengan Responden A, 3/11/2014).

Dalam masyarakat Sinjai, sistem kekerabatan dalam menentukan perjodohan disebut dengan istilah *asseajingeng*, yang sangat penting kedudukannya dalam hal pencarian jodoh untuk menikah dalam rangka membina keluarga baru. Dalam perjodohan *asseajingeng* pada masyarakat Sinjai tersebut masih dapat dibedakan dalam beberapa istilah antara *rappe'* dan *sitappang* atau *sompung-lolo* (Mayeli, 2014).

Prinsip-prinsip kekeluargaan dan kekerabatan pada masyarakat Sinjai,

untuk menentukan perjodohan, dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut (*cf* Mame *et al.*, 1977/1978; Mayeli, 2014; wawancara dengan Responden A, 3/11/2014; dan wawancara dengan Responden B, 10/11/2014):

*Pertama*, keluarga inti atau keluarga batih, yakni keluarga terkecil. Dalam bahasa Bugis-Sinjai, keluarga ini dikenal dengan istilah *Sianang*, yang terdiri atas bapak, ibu, anak, saudara pria bapak, atau ibu yang belum kawin.

*Kedua*, sepupu, yakni hubungan kekeluargaan sekaligus kekerabatan yang terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang Bugis-Sinjai, kekerabatan ini disebut dengan istilah *Sompulolo*, yakni sepupu dekat, seperti sepupu satu kali sampai dengan sepupu dua kali; sedangkan yang termasuk sepupu jauh adalah selebihnya.

Kekerabatan seperti ini terjadi berdasarkan garis keturunan, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Mereka itu biasanya menempati satu kampung. Terkadang pula terdapat keluarga yang bertempat tinggal di daerah lain. Hal ini biasanya disebabkan oleh karena mereka telah menjalin hubungan ikatan perkawinan dengan seseorang yang bermukim di daerah tersebut. Bagi masyarakat Sinjai, kekerabatan ini disebut dengan *Siwija*, atau dalam suku Makassar disebut dengan istilah *Sibali*.

*Ketiga*, pertalian sepupu atau persambungan keluarga, yakni kekerabatan yang muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga sebelumnya. Keluarga dari kedua pihak tersebut sudah saling menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Sinjai mengistilakan kekerabatan ini dengan sebutan *Siteppang-teppang*.

*Keempat*, sekampung, yakni sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau keluarga. Perasaan akrab dan saling

menganggap saudara atau keluarga muncul, karena mereka sama-sama bermukim dalam satu kampung. Biasanya, jika mereka itu kebetulan berada di perantauan, mereka saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam segala hal, karena mereka saling menganggap saudara, senasib, dan sepenanggungan. Masyarakat Sinjai menyebut jenis kekerabatan ini dengan istilah *sikampong*.

Khusus dalam budaya lokal masyarakat Bugis-Sinjai, masalah perjodohan terkait dengan unsur kebudayaan yang universal. Perjodohan yang menuju pada perkawinan dalam bahasa mereka biasa disebut dengan istilah *massappa siala siabbeneng*. Arti dari *massappa* adalah mencari *siala*, yaitu saling mengambil satu sama lain untuk dijodohkan; jadi, perjodohan di sini merupakan langkah awal ikatan timbal-balik untuk menuju ke perkawinan.

Walaupun suatu masyarakat berasal dari strata sosial yang berbeda, namun setelah menjadi suami-istri, mereka merupakan mitra. Diartikan pula bahwa untuk perjodohan bukan saja penyatuan dua mempelai semata setelah menikah, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar, yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratinya. Mereka memberi istilah *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh.

**Aturan dan Syarat Penentuan Jodoh di Kalangan Masyarakat Sinjai.** Di kalangan masyarakat Bugis-Sinjai biasa, perjodohan lazimnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronase yang sama, dan disebut dengan istilah "hubungan patron-klien", sehingga mereka telah saling mengenal satu sama lain (wawancara dengan Responden B, 10/11/2014).

Syarat pemilihan jodoh dalam budaya lokal Bugis-Sinjai, pada masa dahulu, tidaklah mudah karena dilakukan oleh faktor dasar adat-istiadat, terutama di kalangan para bangsawan. Faktor inilah yang memisahkan antara perkawinan yang ideal dan perkawinan yang tidak terpuji di kalangan masyarakat Bugis. Bila batasan

ini dilanggar, maka hukum adat, dalam hal ini disebut *sapa tana* atau pantangan negeri, yang dahulu kala, sanksi yang berlaku bagi pelanggaran perkawinan itu ialah dikenai hukuman berat, yang disebut *ripaoppangi tana*, artinya adalah ditutup dengan tanah, dikuburkan, atau diasingkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, atau diasingkan ke negeri lain (wawancara dengan Responden A, 3/11/2014). Sanksi seperti ini diberlakukan untuk menjunjung tinggi adat-istiadat.

Jenis perjodohan dalam masyarakat Bugis, seperti yang disebutkan, adalah sebagai upaya untuk *siala massapposiseng*, *siala massappokadua*, dan *siala massappokatellu* (Mame *et al.*, 1977/1978; dan Mayeli, 2014). Dengan demikian, perjodohan antar sepupu satu kali dibolehkan; dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, hal ini sering terjadi di kalangan bangsawan tinggi di masa lampau yang disebut dengan *siala massapposiseng*; atau masyarakat Bugis-Sinjai sering pula menyebutnya dengan istilah *assialang marola* sebagai pernikahan keluarga dekat yang banyak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri dan berlangsung secara turun-temurun. Tujuannya adalah agar harta kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Khususnya pada golongan bangsawan, pernikahan antar sepupu berarti juga bahwa keturunan tidak akan berkurang atau hilang.

Selanjutnya, perjodohan antar sepupu dua kali yang diistilahkan *siala massappokadua*; atau sering pula masyarakat Bugis-Sinjai menyebutnya dengan istilah *assiparewesenna*, artinya kembali ke kerabat dan bertujuan untuk menjalin kembali kekerabatan secara dekat jangankan sampai berjauhan. Sedangkan perkawinan antar sepupu tiga kali, atau *siala massappokatellu*, bertujuan untuk *ripasirewasengngi* atau *ripaddeppe mabelai*, yakni menghubungkan kembali kekerabatan antar keluarga yang agak jauh (Mame *et al.*, 1977/1978; Mayeli, 2014).

Demikian ketatnya perjodohan di kalangan bangsawan pada masa lampau di lingkungan masyarakat Sinjai, sehingga hubungan antar anak bangsawan dengan orang biasa sangat tertutup. Dalam konteks ini, Hj. A. Bahra, salah seorang tokoh

pemangku adat di Sinjai, menyatakan sebagai berikut:

Rangkaian adat dan tradisi dalam menentukan pembatasan perjodohan merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi. Bangsawan harus dikawinkan dengan bangsawan; jika tidak, maka yang bersangkutan melanggar adat dan tradisi. Pelanggaran seperti ini disebut *lejjak sung tappere*, artinya menginjak sudut tikar.

Hukuman bagi pelanggaran adat perkawinan disebut *riladung* atau *rilamung*. Maksudnya bahwa kedua pelanggaran tersebut dikenakan hukuman berat, yaitu keduanya ditenggelamkan ke dalam air (wawancara dengan Hj. A. Bahra, 20/10/2014).

Selain pembatasan jodoh, seorang pria yang akan dikawinkan lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketimbang seorang wanita. Menurut Andi Mangnggenre, salah seorang tokoh pemangku adat di Sinjai, bahwa:

Seorang pria Sinjai yang akan kawin, selain persiapan yang berupa materi untuk pelaksanaan perkawinan, ia harus pula melengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan kerumahtanggaan, sebab kekurangan-kekurangan yang akan terjadi dalam rumah tangga, kesalahannya kebanyakan dilimpahkan kepada pria, misalnya istrinya sakit-sakitan, hidupnya tidak sehat, karena semakin kurus, misalnya, muka istrinya tidak begitu bercahaya, dan berbagai persepsi negatif terhadap istri, semuanya dilimpahkan kepada suami.

Karena itu, seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga dan terutama keselamatan istrinya. Hal ini dalam istilah Bugisnya disebut sebagai *pappaseng to riolo* adalah *naullepi mattulilingi dapurengge wekka pitu*, yaitu seorang pria harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali. Ini sekaligus merupakan taushiah dan nasehat yang memberi batasan kepada seorang pria, barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan dapur sebagai sumber utama kehidupan keluarga.

Dapur adalah tempat memasak semua kebutuhan makanan dan minuman, dengan segala rasa kehidupan, rasa pahit, rasa manis, rasa lezat, dan sebagainya. Semua makanan harus diproses melalui dapur (wawancara dengan Andi Mangnggenre, 14/10/2014).

**Bentuk Asimilasi Ajaran Islam dan Budaya Lokal tentang Perjodohan dalam Perkawinan di Kabupaten Sinjai.** Bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal dalam penentuan jodoh dapat dilihat dari adanya dalil terkait, yang menegaskan empat kriteria penting, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah *Hadist*, seperti dikutip oleh Abū Dāwud Abū Sulaymān bin Asy'asy al-Sijistāni (t.t.), sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ  
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِحْسَبِهَا وَ لِمَا لَهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِوَلَدِيَّهَا فَاطْفَرُ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابن ماجه)

*Artinya:*

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) bersabda: "Orang menikahi wanita, karena empat (perkara), yakni karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Oleh karena itu, dapatkanlah wanita yang baik agamanya, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu (HR [*Hadist Riwayat*] Ibn Mājah).

*Hadist* itulah yang dominan dan menjadi acuan di kalangan masyarakat Bugis-Sinjai sejak masa lalu. Mereka memilih jodoh karena alasan pertama yang disebutkan dalam *Hadist*, yakni karena sama-sama keturunan bangsawan.

Dalam pada itu, Andi Rasdiyana Amir (1995) kemudian menyatakan bahwa "keturunan" yang dimaksud di sini adalah kemegahan orang tuanya dari segi kedudukan dan dari segi asal-usul keluarganya, sehingga disyaratkan dalam memilih calon pasangan dari orang merdeka, bukan hamba sahaya (Amir, 1995).

*Hadist* itu pada dasarnya menjelaskan tentang aturan adat yang mengharuskan mencari pasangan yang setara dari segi asal-usul keturunan; dan ajaran Islam tidak mengancam hal ini, sebab ajaran Islam dapat beradaptasi dengan aturan-aturan adat. Selain karena alasan keturunan, Islam juga mendidik umatnya dalam memilih jodoh dengan memperhatikan segi kecantikan atau ketampanan calon pasangan yang akan dinikahinya, demikian pula segi harta yang dimiliki, dan segi agamanya sebagai yang terpenting.

Namun karena saat ini, budaya dan sistem *pangngaderreng* senantiasa berasimilasi dengan ajaran Islam, maka sesuai pula realitasnya pada masyarakat Bugis-Sinjai dalam memilih jodoh untuk anak-anak dan keluarganya, yang lebih cenderung mempersyaratkan faktor agama di samping keturunan. Faktor agama yang dimaksud, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, adalah sama-sama beragama Islam, memiliki keyakinan yang sama, dan memiliki martabat, misalnya karena ia berpendidikan tinggi, maka status sosialnya pun tinggi, sehingga ditemukan sebagian bangsawan yang menikah dengan warga masyarakat biasa karena status sosial seperti itu (cf Mame *et al.*, 1977/1978; Amir, 1995; dan Mayeli, 2014).

Dengan demikian, sistem perjodohan *endogami* di masyarakat Bugis-Sinjai, walaupun masih bertahan hingga sekarang, namun tidak dianut secara ketat karena pemilihan jodoh sudah banyak dilakukan di luar lingkungan kerabat. Kendati demikian, mereka tetap mempertahankan tradisi di lingkungan keluarganya agar anak-anak mereka mendapatkan pasangan hidup dari keturunan bangsawan yang memiliki adab sopan-santun, kecantikan, keterampilan rumah tangga, serta memiliki pengetahuan agama yang baik.

## KESIMPULAN

Persepsi masyarakat tentang perjodohan menurut perspektif ajaran Islam dan budaya lokal di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan adalah didasari oleh budaya kekerabatan, yakni *asseajingeng*. Dalam perjodohan *asseajingeng* pada masyarakat Sinjai tersebut masih dapat dibedakan dalam beberapa istilah, antara lain *rappe'* dan *sitpeppang* atau *sompung-lolo*.

Aturan dan syarat penentuan jodoh di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai tidaklah mudah, karena dilakukan oleh faktor dasar adat-istiadat, terutama di kalangan para bangsawan. Faktor inilah yang memisahkan antara perjodohan yang ideal dan tidak ideal.

Bentuk asimilasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tentang perjodohan dalam

perkawinan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai asimilasi kultural spiritual, karena ditemukannya perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral.

Berdasar pada rumusan kesimpulan di atas, kajian ini berimplikasi tentang urgennya pemahaman budaya lokal masyarakat Bugis-Sinjai, terutama yang berkenaan dengan konsep perjodohan dengan berbagai prosesinya. Setiap tahap dalam prosesi itu mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan ajaran Islam. Penulis menyarankan agar tetap dipertahankan budaya lokal tersebut, sambil tetap menyaring unsur-unsur budaya luar yang baik berdasarkan ajaran Islam.<sup>1</sup>

## Referensi

- Abdullah, Hamid. (2000). *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan terhadap Pola Tingkah-Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Alisjahbana, S. Takdir. (1986). *Antropologi Baru: Nilai-nilai sebagai Tenaga Integrasi dalam Pribadi, Masyarakat, dan Kebudayaan*. Jakarta: UNAS [Universitas Nasional] Press dan PT Dian Rakyat.
- Amir, Andi Rasdiyanah. (1995). "Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: PPs IAIN [Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri] Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asy'asy al-Sijistāni, Abū Dāwud Abū Sulaymān bin. (t.t.). *Sunan Abū Dāwud*. Syiria: Dār al-Hadīst.
- Bailey, Kenneth D. (1982). *Methods of Social Research*. New York: A Division of Macmillan Publishing and Co, Inc.
- BPS Kab [Badan Pusat Statistik Kabupaten] Sinjai. (2014). *Sinjai dalam Angka: Sinjai in Figures*. Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sinjai.
- Christian, Pelras. (2005). *Manusia Bugis*. Jakarta: Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Terjemahan.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Daeng, Hans J. (2010). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2002). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Gazalba, Sidi. (2010). *Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara, cetakan kedua.
- Hamid, Abu. (2005). *Pasompe: Pengembangan Orang Bugis*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Jauhari. (2013). "Arti Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah". Tersedia secara online di: <https://djaoehari.wordpress.com/2013/05/03/arti-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/> [diakses di Makassar, Indonesia: 15 Januari 2016].
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kemendiknas RI [Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2010). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, edisi revisi.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2011). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*. Jakarta: Aksara Baru.
- Latif, Syarifuddin. (2009). "Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis: Tellumpocoe Perspektif Hukum Islam". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Makassar: PPs UIN [Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri] Alauddin Makassar.
- Madjid, Nurcholish. (2002). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mame, A. Rahim et al. (1977/1978). *Adat dan Upacara Perkawinan di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Mattulada. (2010). *Islam di Sulawesi Selatan dalam Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan ketiga.
- Mattulada. (2011). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Makassar: Bhakti Baru.
- Mayeli, Y. Salahuddin. (2014). "Budaya Sulawesi Selatan". Tersedia secara online di: <https://youchenkymayeli.blogspot.co.id/2014/12/kebudayaan-suku-bugis.html> [diakses di Makassar, Indonesia: 15 Januari 2016].
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston:

- Allyn and Bacon, fifth edition.
- Prasetyo, Adi. (2012). "Ruth Benedict dan Pola Kebudayaan". Tersedia secara online di: <https://etnobudaya.net/2012/02/03/ruth-benedict-dan-pola-kebudayaan/> [diakses di Makassar, Indonesia: 15 Januari 2016].
- Sari, Natia Zuriah Mutiara. (2014). "Field Research (Penelitian Lapangan)". Tersedia secara online di: <http://natiazuriahms.blogspot.co.id/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html> [diakses di Makassar, Indonesia: 15 Januari 2016].
- Setdakab [Sekretariat Daerah Kabupaten] Sinjai. (2014). "Keadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sinjai Tahun 2014". *Data Tidak Diterbitkan*. Sinjai: Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1974). *Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sewang, Ahmad M. (2012). *Islamisasi Kerajaan Gowa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cetakan kedua.
- Singleton, Roice *et al.* [eds]. (1988). *Approaches to Social Research*. New York: Oxford University Press.
- Taylor, Edward Burnett. (1881). *Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization*. London: Macmillan and Co.
- TP [Tim Penulis]. (2004). *Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara*. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Umrani, Muhammad bin Ismail. (2008). *Ta'aruf Cinta*. Jakarta: Qultum Media.
- Wawancara dengan Andi Mangnggenre, salah seorang tokoh pemangku adat, di Balangnipa, Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Oktober 2014.
- Wawancara dengan Hj. A. Bahra, salah seorang tokoh pemangku adat, di Bulupoddo, Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2014.
- Wawancara dengan Responden A, salah seorang tokoh pemerintah setempat, di Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 November 2014.
- Wawancara dengan Responden B, salah seorang tokoh agama Islam setempat, di Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 November 2014.
- Yaggo, Chuzaimah T. & Hafiz A.Z. Anshary [eds]. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama LSIK [Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan].
- Yusuf, Muhammad. (2010). "Perkembangan Tafsir Alquran di Sulawesi Selatan: Studi Kritis terhadap *Tafesere Akorang Mabbasa Ogi Karya MUI Sulsel*". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Makassar: PPs UIN [Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri] Alauddin.



**Adat Perkawinan Masyarakat Bugis-Sinjai di Sulawesi Selatan**  
(Sumber: <https://mfauziprasetyo.wordpress.com>, 14/4/2016)

Sistem perjodohan *endogami* di masyarakat Bugis-Sinjai, walaupun masih bertahan hingga sekarang, namun tidak dianut secara ketat karena pemilihan jodoh sudah banyak dilakukan di luar lingkungan kerabat. Kendati demikian, mereka tetap mempertahankan tradisi di lingkungan keluarganya agar anak-anak mereka mendapatkan pasangan hidup dari keturunan bangsawan yang memiliki adab sopan-santun, kecantikan, keterampilan rumah tangga, serta memiliki pengetahuan agama Islam yang baik.